

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENDERITA GANGGUAN JIWA

Oleh

ELVA

Peristiwa tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa seringkali terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini, akibatnya terdapat korban yang mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun formil. Hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi korban. Seperti kasus tindak pidana penembakan yang terjadi kepada dua warga Teluk Betung Selatan, pelaku penembakan diduga mengalami gangguan jiwa dan sedang menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa dan apa saja faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sampai pada tahap penyidikan, sebab peristiwa ini ialah *neb is idem* yang pelakunya terbukti mengalami gangguan kejiwaan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa dapat berupa pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, terapi psikis pada korban yang dimungkinkan mengalami *shock* atau trauma, serta penjaminan rehabilitasi kepada orang yang terbukti mengalami gangguan jiwa. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa adalah faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor eksistensi hukum dan faktor minimnya pengetahuan korban mengenai hak-hak korban. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah hendaknya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa dapat diberikan secara individual dan *communal*, dijadikan tanggungjawab bersama-sama sehingga dapat melakukan pengawasan secara bersama-sama dan mencegah terjadinya peristiwa ini terjadi kembali.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Penderita Gangguan Jiwa